

Yth.
Seluruh Aparatur Sipil Negara BSN
di
tempat

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

SURAT EDARAN

NOMOR 4/SE/KA.BSN/5/2020

TENTANG

PEMBATASAN KEGIATAN BERPERGIAN KE LUAR DAERAH DAN/ATAU
KEGIATAN MUDIK DAN/ATAU CUTI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA
DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 DI LINGKUNGAN
INSTANSI PEMERINTAH

Bahwa untuk menindaklanjuti kebijakan pemerintah dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengenai Pembatasan Kegiatan Berpergian ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik dan/atau Cuti Bagi Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu dilakukan pengaturan sebagai berikut:

1. Pembatasan Kegiatan Berpergian ke Luar Daerah dan/atau Mudik.
 - a. Sesuai SE Menpan RB tentang Pembatasan Kegiatan Berpergian ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik dan/atau Cuti Bagi Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19, **Aparatur Sipil Negara dan keluarganya dilarang melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik lainnya** selama berlakunya Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID19).

- b. Apabila terdapat Aparatur Sipil Negara yang dalam keadaan terpaksa perlu melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah, maka yang bersangkutan harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari Pejabat yang Berwenang atas delegasi dari Pejabat Pembina Kepegawaian
 - c. Pejabat Pembina Kepegawaian BSN memberikan delegasi kepada Pejabat Tinggi Pratama pada masing-masing unit kerja untuk dapat memberikan izin kepada ASN yang terpaksa harus bepergian ke luar daerah. Izin dapat diberikan setelah mempertimbangkan permohonan dari ASN tersebut.
 - d. Bagi pegawai yang kembali dari wilayah terdampak Covid-19 dan dalam kondisi sehat dapat langsung kembali bekerja dengan tetap melakukan protokol kesehatan selama berada di kantor. Apabila pegawai mengalami gejala sakit (demam, flu, dan batuk) maka pegawai dapat melakukan isolasi mandiri di rumah/tempat tinggalnya mengikuti tata cara isolasi mandiri dari Kementerian Kesehatan.
2. Pemantauan atau Pengawasan Aktivitas Aparatur Sipil Negara
- a. Pejabat Pembina Kepegawaian melakukan pemantauan atau pengawasan secara ketat terhadap aktivitas Aparatur Sipil Negara di lingkungannya masing-masing, khususnya yang terkait dengan pergerakan atau kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik bagi Aparatur Sipil Negara pada masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
 - b. Setiap pimpinan unit melaporkan setiap kegiatan yang mengharuskan ASN bepergian ke luar daerah kepada Pejabat Pembina Kepegawaian.
 - c. Pimpinan unit kerja wajib mendata ASN yang melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik ke kampung

halamannya (di luar Bodetabek) dan melaporkannya kepada Biro SDMOH.

3. Pembatasan Cuti

- a. ASN BSN **dilarang mengajukan cuti** selama berlakunya Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).
- b. Mengacu pada huruf a, Setiap pimpinan unit kerja **tidak memberikan cuti** bagi ASN BSN.
- c. **Dikecualikan** dari hal yang disebutkan pada huruf a dan b, dapat diberikan cuti melahirkan dan/atau cuti sakit dan/atau cuti karena alasan penting bagi Pegawai Negeri Sipil;
- d. Cuti karena alasan penting sebagaimana dimaksud pada huruf c, hanya diberikan terbatas pada alasan bahwa salah satu anggota keluarga inti (ibu, bapak, isteri atau suami, anak, adik, kakak, mertua, atau menantu) dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan sakit keras atau meninggal dunia.
- e. Pemberian cuti sebagaimana dimaksud dilakukan secara akuntabel sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020.

4. Kategori Pelanggaran dan Penjatuhan Hukuman Disiplin

- a. Sesuai dengan Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara No.11/SE/IV/2020 tentang Pedoman Penjatuhan Hukuman Disiplin Bagi Aparatur Sipil Negara Yang Melakukan Kegiatan Berpergian Ke Luar Daerah Dan/Atau Kegiatan Mudik Pada Masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19, pelanggaran disiplin atas kegiatan berpergian dan/atau kegiatan mudik bagi Aparatur Sipil Negara dikategorikan sebagai berikut:
 - 1) Kategori I, yaitu Aparatur Sipil Negara yang melakukan kegiatan berpergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik terhitung

mulai tanggal 30 Maret 2020 atau pada saat diterbitkannya Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Berpergian ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik bagi Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19.

- 2) Kategori II, yaitu Aparatur Sipil Negara yang melakukan kegiatan berpergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik terhitung mulai tanggal 6 April 2020 atau pada saat diterbitkannya Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Berpergian ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik bagi Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19.
 - 3) Kategori III, yaitu Aparatur Sipil Negara yang melakukan kegiatan berpergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik terhitung mulai tanggal 9 April 2020 atau pada saat diterbitkannya Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Berpergian ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik dan/atau Cuti bagi Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19.
- b. Pejabat yang berwenang menghukum wajib menjatuhkan hukuman disiplin terhadap Aparatur Sipil Negara yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin.
 - c. Penjatuhan hukuman disiplin bagi ASN yang melanggar berdasarkan kategori ditetapkan sebagai berikut:
 - 1) Kategori I : dapat dijatuhi hukuman disiplin ringan;
 - 2) Kategori II : dapat dijatuhi hukuman disiplin sedang/berat;

- 3) Kategori III: dapat dijatuhi hukuman disiplin sedang/berat.
 - d. Tata cara penjatuhan hukuman disiplin dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - e. Biro SDMOH wajib melakukan entry data hukuman disiplin terhadap Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin atas larangan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik bagi Aparatur Sipil Negara pada masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) ke dalam aplikasi SAPK pada alamat web <https://sapk.bkn.go.id>.
5. Ketentuan Surat Edaran ini berlaku selama berlakunya Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID19).

Surat Edaran Kepala Badan Standardisasi Nasional ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Mei 2020

Pt. Kepala Badan Standardisasi Nasional,



Puji Winarni